



PUTUSAN

Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan.
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Februari 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Penggadianan Rt. 004 Rw. 002, Desa Penggandingan, Kec. Daha Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa didampingi Muhammad Akbar, S.H, dan Rekan Penasihat Hukum (Posbakum), berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No.37 Gedung KADIN Lt.2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2023 Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D UU R.I No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak korban sebesar Rp12.410.200,00 (dua belas juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 2 (dua) tahun. (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak).
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di salah satu Hotel Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi anak korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun yang dilakukan oleh yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pengajar di Yayasan sebagai guru ngaji dan anak korban adalah anak santri di Yayasan.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada anak korban, dan mengatakan ingin membelikan baju ke Ramayana di Banjarmasin, kemudian anak korban disuruh untuk berbohong kepada orangtua anak korban bahwa anak korban pergi ke Banjarmasin untuk menemani terdakwa mengurus tiket kegiatan keagamaan.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita setelah anak korban meminta ijin dengan ibunya, barulah anak korban menjemput saksi anak menggunakan motor dan setelah itu menuju rumah teman anak saksi untuk menitip kendaraan, dan terdakwa menjemput anak korban dan anak saksi menggunakan mobil Kijang warna merah hitam dengan nomor Polisi KT 1051 DK bertuliskan "Yayasan".
- Bahwa pada saat perjalanan terdakwa menghubungi saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi untuk dipesankan ruangan di Hotel, setelah sampai di Banjarmasin mampir di Alfamart Sultan Adam, dan terdakwa menjemput saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi. Dan saksi Vizai als Fizal Fitriyadi menanyakan kepada terdakwa apakah mau pakai iwak (INEX), lalu saksi Vizai als Fizal Fitriyadi menghubungi saksi Aldi untuk memesan barang berupa pil XCT

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



tersebut sejumlah 3 (tiga) butir dengan harga Rp1.950.000,00 lalu terdakwa meminta untuk dicarikan hotel kepada saksi Vizal als Fizal Fitriyadi dan terdakwa bilang untuk menginap di HOTEL saja karena lebih dekat.

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan anak korban dan anak saksi pergi ke arah Hotel HOTEL dan sesampai di Alfamart seberang HOTEL terdakwa menunggu saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi, setelah mereka datang kemudian anak korban dan anak saksi duluan ke HOTEL saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi sedangkan terdakwa mencari parkir mobil, dan setelah terdakwa sampai di HOTEL langsung menuju kamar no. 326, pada saat sampai dikamar saksi Aldi mengatakan pil XTC ada didalam kotak korek api diatas meja, lalu terdakwa mengambilnya dan 1 (satu) pil xtc dibagi 2 (dua) untuk saksi Aldi dengan saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi, lalu 1 (satu) pil terdakwa bagi 2 (dua) setengahnya untuk terdakwa dan setengah lagi terdakwa bagi (2) lalu terdakwa berikan kepada anak korban dan anak saksi setelah itu naik ke room lantai 6 (enam) dan setelah sampai diatas dan berjoget, tiba-tiba anak korban sudah lemes kemudian terdakwa bawa ke kamar no.326 sementara anak saksi ditinggal bersama saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi setelah anak korban selesai cuci muka dikamar dan terdakwa sempat membuka seluruh baju anak korban dan memfoto menggunakan handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali lagi ke room lantai 6, dan setelah selesai bernyanyi dan berjoget terdakwa, dan anak korban anak saksi kembali ke kamar hotel no. 326.

- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita setelah selesai dari room lantai 6 dan kembali ke kamar 326 yang berada didalam kamar tersebut ada terdakwa, anak korban dan anak saksi sekitar. Dimana anak korban dan anak saksi berbaring di kasur yang terpisah, kemudian tiba-tiba terdakwa naik ke tempat tidur anak korban masih dalam kondisi setengah sadar, tiba-tiba terdakwa melepaskan seluruh baju anak korban, anak korban merasakan bahwa terdakwa menindih badan anak korban, dan meraba-raba bagian dada anak korban mencium bibir dan buah dadanya selanjutnya terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam vagina atau kemaluan anak korban sambil digesek-gesek dan pada saat itu juga terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, dan tidak lama ketiduran.

- Bahwa setelah terdakwa terbangun dan langsung meraih celana yang berada disebelah kiri terdakwa dan menggunakannya didalam selimut lalu terdakwa menuju kamar mandi yang pada waktu itu saksi anak sudah

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



bangun, setelah terdakwa selesai mandi terdakwa menyuruh anak saksi agar pindah ke tempat tidurnya yang pada waktu itu duduk dikursi persis didepan tempat tidur yang terdakwa gunakan.

- Bahwa setelah itu terdakwa membangunkan anak korban, dan langsung menarik anak korban ke kamar mandi, dan terdakwa melepaskan seluruh baju anak korban kemudian anak korban di suruh masuk ke dalam *bathtub*, dan terdakwa melepas seluruh bajunya sehingga dalam kondisi telanjang dan anak korban duduk membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa memandikan anak korban dengan cara memberi sabun ke bagian punggung dan payudara anak korban, setelah itu terdakwa terlentang dan merubah posisi anak korban untuk menindih tubuh terdakwa dan berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan naik turun sekitar 3 (tiga) kali lalu terdakwa cabut dikarenakan sperma terdakwa mau keluar, dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di air didalam bak mandi tersebut, setelah itu terdakwa dan anak korban keluar dari *bathtub* dan selanjutnya masing-masing memakai baju, pada saat itu saksi anak Nabila melihat anak korban dan terdakwa keluar dari kamar mandi lalu merapikan barang-barang persiapan untuk pulang.

- Akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban sebagaimana visum et refertum No.Ver/002/VIII/2023/RUMKIT tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mia Yulia Fitrianti,Sp.FM terhadap anak korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik luar :

1. Pada korban ditemukan:

a. Pada langit-langit mulut. Leher, dada dan punggung tidak ditemukan adanya luka-luka atau kekerasan

b. Pada pemeriksaan daerah kemaluan :

Pada bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan, pada selaput dara ditemukan robekan total yang mengalami penyembuhan (robrkan lama), keputihan (+)

2. Pasien tidak dirawat

Kesimpulan:

1. Pada anak perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis. Pada langit langit rongga mulut leher, dada, perut dan punggung tidak ditemukan tampak perlukaan atau trauma

2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan, pada selaput dara ditemukan robekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang terjadi pada waktu lampau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D UU R.I No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di salah satu Hotel Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pengajar di Yayasan sebagai guru ngaji dan anak korban adalah anak santri di Yayasan.
- Bahwa kemudian awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada anak korban, dan mengatakan ingin membelikan baju ke Ramayana di Banjarmasin, kemudian anak korban disuruh untuk berbohong kepada orangtua anak korban bahwa anak korban pergi ke Banjarmasin untuk menemani terdakwa mengurus tiket kegiatan keagamaan.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita setelah anak korban meminta ijin dengan ibunya, barulah anak korban menjemput saksi anak menggunakan motor dan setelah itu kami menuju rumah teman saksi anak untuk menitip kendaraan, dan terdakwa menjemput anak korban dan saksi anak menggunakan mobil Kijang warna merah hitam dengan nomor Polisi KT 1051 DK bertuliskan "Yayasan".
- Bahwa pada saat perjalanan terdakwa menghubungi saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi untuk dipesankan ruangan di HOTEL, setelah sampai di Banjarmasin mampir di Alfamart Sultan Adam, dan terdakwa menjemput saksi Vizai als Fizal Fitriyadi. Dan saksi Vizai als Fizal Fitriyadi menanyakan kepada terdakwa apakah mau pakai iwak (INEX), lalu saksi Vizai als Fizal Fitriyadi menghubungi saksi Aldi untuk memesan barang berupa pil XCT

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sejumlah 3 (tiga) butir dengan harga Rp1.950.000,00 lalu terdakwa meminta untuk dicarikan hotel kepada saksi Vizal als Fizal Fitriyadi dan terdakwa bilang untuk menginap di HOTEL saja karena lebih dekat.

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan anak korban dan saksi anak pergi ke arah Hotel HOTEL dan sesampai di Alfamart seberang HOTEL terdakwa menunggu saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi, setelah mereka datang kemudian anak korban dan saksi anak duluan ke HOTEL saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi sedangkan terdakwa mencari parkir mobil, dan setelah terdakwa sampai di HOTEL langsung menuju kamar no. 326, pada saat sampai di kamar saksi Aldi mengatakan pil XTC ada didalam kotak korek api diatas meja, lalu terdakwa mengambilnya dan 1 (satu) pil xtc dibagi 2 (dua) untuk saksi Aldi dengan saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi, lalu 1 (satu) pil terdakwa bagi 2 (dua) setengahnya untuk terdakwa dan setengah lagi terdakwa bagi (2) lalu terdakwa berikan kepada anak korban dan saksi anak setelah itu naik ke room lantai 6 (enam) dan setelah sampai diatas dan berjoget, tiba-tiba anak korban sudah lemes kemudian terdakwa bawa ke kamar no.326 sementara saksi anak Nabila ditinggal bersama saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi setelah anak korban selesai cuci muka di kamar dan terdakwa sempat membuka seluruh baju anak korban dan memfoto menggunakan handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali lagi ke room lantai 6, dan setelah selesai bernyanyi dan berjoget terdakwa, dan anak korban dan anak saksi kembali ke kamar hotel no. 326.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita setelah selesai dari room lantai 6 dan kembali ke kamar 326 yang berada didalam kamar tersebut ada terdakwa, anak korban dan anak saksi sekitar. Dimana anak korban dan anak saksi berbaring di kasur yang terpisah, kemudian tiba-tiba terdakwa naik ke tempat tidur anak korban masih dalam kondisi setengah sadar, tiba-tiba terdakwa melepaskan seluruh baju anak korban, anak korban merasakan bahwa terdakwa menindih badan anak korban, dan meraba-raba bagian dada anak korban mencium bibir dan buah dadanya selanjutnya terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam vagina atau kemaluan anak korban sambil digesek-gesek dan pada saat itu juga terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, dan tidak lama ketiduran.
- Bahwa setelah terdakwa terbangun dan langsung meraih celana yang berada disebelah kiri terdakwa dan menggunakannya didalam selimut lalu terdakwa menuju kamar mandi yang pada waktu itu saksi anak sudah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



bangun, setelah terdakwa selesai mandi terdakwa menyuruh anak saksi agar pindah ke tempat tidurnya yang pada waktu itu duduk dikursi persis di depan tempat tidur yang terdakwa gunakan.

- Bahwa setelah itu terdakwa membangunkan anak korban, dan langsung menarik anak korban ke kamar mandi, dan terdakwa melepaskan seluruh baju anak korban kemudian anak korban di suruh masuk ke dalam *bathtub*, dan terdakwa melepas seluruh bajunya sehingga dalam kondisi telanjang dan anak korban duduk membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa memandikan anak korban dengan cara memberi sabun ke bagian punggung dan payudara anak korban, setelah itu terdakwa terlentang dan merubah posisi anak korban untuk menindih tubuh terdakwa dan berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggoyangkan naik turun sekitar 3 (tiga) kali lalu terdakwa cabut dikarenakan sperma terdakwa mau keluar, dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di air didalam bak mandi tersebut, setelah itu terdakwa dan anak korban keluar dari *bathtub* dan selanjutnya masing-masing memakai baju, pada saat itu saksi anak melihat anak korban dan terdakwa keluar dari kamar mandi lalu merapikan barang-barang persiapan untuk pulang.

- Akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban sebagaimana visum et refertum No.Ver/002/VIII/2023/RUMKIT tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mia Yulia Fitrianti,Sp.FM terhadap anak korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik luar :

1. Pada korban ditemukan:

- a. Pada langit-langit mulut. Leher, dada dan punggung tidak ditemukan adanya luka-luka atau kekerasan

- b. Pada pemeriksaan daerah kemaluan :

Pada bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan, pada selaput dara ditemukan robekan total yang mengalami penyembuhan (robekan lama), keputihan (+)

2. Pasien tidak dirawat

Kesimpulan:

1. Pada anak perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis. Pada langit langit rongga mulut leher, dada, perut dan punggung tidak ditemukan tampak perlukaan atau trauma

2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan, pada selaput dara ditemukan



robekan total yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang terjadi pada waktu lampau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D UU R.I No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di kamar 326 Hotel(HOTEL) Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pengajar di Yayasan sebagai guru ngaji dan anak korban adalah anak santri di Yayasan.
- Bahwa kemudian awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada anak korban, dan mengatakan ingin membelikan baju ke Ramayana di Banjarmasin, kemudian anak korban disuruh untuk berbohong kepada orangtua anak korban bahwa anak korban pergi ke Banjarmasin untuk menemani terdakwa mengurus tiket kegiatan keagamaan.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita setelah anak korban meminta ijin dengan ibunya, barulah anak korban menjemput saksi anak menggunakan motor dan setelah itu kami menuju rumah teman saksi anak untuk menitip kendaraan, dan terdakwa menjemput anak korban dan saksi anak menggunakan mobil Kijang warna merah hitam dengan nomor Polisi KT 1051 DK bertuliskan "Yayasan".
- Bahwa pada saat perjalanan terdakwa menghubungi saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi untuk dipesankan ruangan di HOTEL, setelah sampai di Banjarmasin mampir di Alfamart Sultan Adam, dan terdakwa menjemput saksi Vizai als Fizal Fitriyadi. Dan saksi Vizai als Fizal Fitriyadi menanyakan kepada terdakwa apakah mau pakai iwak (INEX), lalu saksi Vizai als Fizal



Fitriyadi menghubungi saksi Aldi untuk memesan barang berupa pil XCT tersebut sejumlah 3 (tiga) butir dengan harga Rp.1.950.000,- lalu terdakwa meminta untuk dicarikan hotel kepada saksi Vizal als Fizal Fitriyadi dan terdakwa bilang untuk menginap di HOTEL saja karena lebih dekat.

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan anak korban dan saksi anak pergi kearah Hotel HOTEL dan sesampai di Alfamart seberang HOTEL terdakwa menunggu saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi, setelah mereka datang kemudian anak korban dan saksi anak duluan ke HOTEL saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi sedangkan terdakwa mencari parkir mobil, dan setelah terdakwa sampai di HOTEL langsung menuju kamar no. 326, pada saat sampai dikamar saksi Aldi mengatakan pil XTC ada didalam kotak korek api diatas meja, lalu terdakwa mengambilnya dan 1 (satu) pil xtc dibagi 2 (dua) untuk saksi Aldi dengan saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi, lalu 1 (satu) pil terdakwa bagi 2 (dua) setengahnya untuk terdakwa dan setengah lagi terdakwa bagi (2) lalu terdakwa berikan kepada anak korban dan saksi anak setelah itu naik ke room lantai 6 (enam) dan setelah sampai diatas dan berjoget, tiba-tiba anak korban sudah lemes kemudian terdakwa bawa ke kamar no.326 sementara saksi anak ditinggal bersama saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi setelah anak korban selesai cuci muka dikamar dan terdakwa sempat membuka seluruh baju anak korban dan memfoto menggunakan handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali lagi ke room lantai 6, dan setelah selesai bernyanyi dan berjoget terdakwa, dan anak korban dan anak saksi kembali ke kamar hotel no. 326.

- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita setelah selesai dari room lantai 6 dan kembali ke kamar 326 yang berada didalam kamar tersebut ada terdakwa, anak korban dan anak saksi sekitar. Dimana anak korban dan anak saksi berbaring di kasur yang terpisah, kemudian tiba-tiba terdakwa naik ke tempat tidur anak korban masih dalam kondisi setengah sadar, tiba-tiba terdakwa melepaskan seluruh baju anak korban, anak korban merasakan bahwa terdakwa menindih badan anak korban, dan meraba-raba bagian dada anak korban mencium bibir dan buah dadanya selanjutnya terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam vagina atau kemaluan anak korban sambil digesek-gesek dan pada saat itu juga terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, dan tidak lama ketiduran.

- Bahwa setelah terdakwa terbangun dan langsung meraih celana yang berada disebelah kiri terdakwa dan menggunakannya didalam selimut lalu

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



terdakwa menuju kamar mandi yang pada waktu itu saksi anak sudah bangun, setelah terdakwa selesai mandi terdakwa menyuruh anak saksi agar pindah ke tempat tidurnya yang pada waktu itu duduk dikursi persis didepan tempat tidur yang terdakwa gunakan.

- Bahwa setelah itu terdakwa membangunkan anak korban, dan langsung menarik anak korban ke kamar mandi, dan terdakwa melepaskan seluruh baju anak korban kemudian anak korban di suruh masuk ke dalam bathtub, dan terdakwa melepas seluruh bajunya sehingga dalam kondisi telanjang dan anak korban duduk membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa memandikan anak korban dengan cara memberi sabun ke bagian punggung dan payudara anak korban, setelah itu terdakwa terlentang dan merubah posisi anak korban untuk menindih tubuh terdakwa dan berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan naik turun sekitar 3 (tiga) kali lalu terdakwa cabut dikarenakan sperma terdakwa mau keluar, dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di air didalam bak mandi tersebut, setelah itu terdakwa dan anak korban keluar dari bathtube dan selanjutnya masing-masing memakai baju, pada saat itu saksi anak melihat anak korban dan terdakwa keluar dari kamar mandi lalu merapikan barang-barang persiapan untuk pulang.

- Akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban sebagaimana visum et refertum No.Ver/002/VIII/2023/RUMKIT tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mia Yulia Fitrianti,Sp.FM terhadap anak korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik luar :

1. Pada korban ditemukan:

a. Pada langit-langit mulut. Leher, dada dan punggung tidak ditemukan adanya luka-luka atau kekerasan

b. Pada pemeriksaan daerah kemaluan:

Pada bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan, pada selaput dara ditemukan robekan total yang mengalami penyembuhan (robekan lama), keputihan (+)

2. Pasien tidak dirawat

Kesimpulan:

1. Pada anak perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis. Pada langit langit rongga mulut leher, dada, perut dan punggung tidak ditemukan tampak perlukaan atau trauma



2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan, pada selaput dara ditemukan robekan total yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang terjadi pada waktu lampau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU R.I No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saat ini anak korban bersekolah di MTs 10 Hulu Sungai Selatan duduk dibangku kelas 8 SMP, dan usia anak korban pada saat ini adalah 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6372CLT0712200901455 dikeluarkan di Kota Banjarbaru pada tanggal 7 Desember 2009;

Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah terdakwa, yang mana adalah guru anak korban belajar mengaji sejak tahun 2020, dan kami tinggal di Desa yang sama.

Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 skp 03.00 dan 10.00 WITA di kamar hotel nomor 326 Hotel(HOTEL).

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 skp 14.00 wita terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada anak korban, dan mengatakan ingin membelikan baju ke Ramayana di Banjarmasin, kemudian anak korban disuruh untuk berbohong kepada orangtua anak korban bahwa anak korban pergi ke Banjarmasin untuk menemani terdakwa untuk mengurus tiket kegiatan keagamaan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekita pukul 16.00 wita setelah anak korban meminta ijin dengan ibu anak korban, barulah anak korban menjemput anak saksi menggunakan motor dan setelah itu kami menuju rumah anak saksi untuk menitip kendaraan, dan terdakwa

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



menjemput kami menggunakan mobil Kijang warna merah hitam dengan nomor Polisi KT 1051 DK bertuliskan "Yayasan".

Bahwa kami tiba di Banjarmasin sekitar pukul 22.00 wita, kemudian anak korban dan anak saksi diajak membeli baju di toko baju biasa yang harga bajunya jauh lebih murah, tidak seperti yang dijanjikan oleh terdakwa membeli baju di Pusat Perbelanjaan Ramayana. Setelah itu terdakwa membawa anak korban anak saksi bertemu dengan temannya yang bernama Vijay.

Bahwa terdakwa menemui Vijay untuk memesan kamar Hotel, namun awalnya anak korban tidak mengetahui Hotel apa yang akan dipesan. Setelah itu sekitar pukul 23.00 wita, kami tiba di Hotel(HOTEL).

Bahwa yang melakukan pemesanan kamar adalah saksi Vijay ditemani saksi Aldi, sedangkan terdakwa sedang memarkirkan mobil, untuk pembayaran menggunakan uang terdakwa yang sebelumnya terdakwa transfer ke rekening Nabila sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Harga kamar hotel tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/malamnya, dan kami mendapatkan nomor kamar 326.

Bahwa setelah itu anak korban dan anak saksi diantar ke kamar oleh saksi Aldi dan saksi Vijay, kemudian saksi Aldi dan saksi Vijay kembali ke Lobby Hotel.

Bahwa terdakwa ada datang menyusul ke kamar 326, dan mengajak ke tempat hiburan malam yang terletak di sebelah hotel tersebut untuk melihat-lihat sebentar. Kemudian anak korban dan anak saksi diberi obat yang anak korban tidak tahu apa nama obatnya, berwarna merah muda, terdakwa mengatakan bahwa obat tersebut diminum agar tidak sakit kepala.

Bahwa awalnya anak korban tidak merasakan apa-apa, namun setelah anak korban masuk ke tempat hiburan malam yang mana tempat tersebut ada balkonnya, barulah anak korban merasakan sakit kepala, dan ketika berjalan anak korban terjatuh beberapa kali.

Bahwa anak korban ada diajak terdakwa menuju kamar hotel, hanya kami berdua di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa membuka seluruh baju anak korban dan memfoto menggunakan handphone miliknya, untuk selebihnya anak korban tidak tau apa yang dilakukan terdakwa karena kepala anak korban terasa sakit. Setelah itu terdakwa kembali membawa anak korban ke ruangan tempat hiburan malam yang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



ditempat tersebut masih ada anak saksi, oleh sdr. ALDI dan sdr. FIZAL FITRIYADI Als VIJAY.

Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa membawa anak korban dan Nabila ke kamar Hotel, anak korban berbaring di kasur yang terpisah dengan kasur Nabila, kemudian terdakwa naik ke tempat tidur anak korban dan melepaskan seluruh baju anak korban (telanjang), anak korban merasakan bahwa terdakwa menindih badan anak korban, dan meraba-raba bagian dada anak korban.

Bahwa anak korban pada saat itu tidak merasakan apa-apa karena pada saat itu kondisi anak korban setengah sadar dan penglihatan anak korban terlihat buram.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita saat kesadaran anak korban sudah pulih, anak korban ditarik oleh terdakwa ke kamar mandi, pada saat itu anak korban masih menggunakan baju lengkap.

Bahwa terdakwa melepaskan seluruh baju anak korban kemudian anak korban di suruh masuk ke dalam *bathtube*, kemudian terdakwa melepas seluruh bajunya (telanjang) dan anak korban duduk membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa memandikan anak korban dengan cara memberi sabun ke bagian punggung dan payudara anak korban.

Bahwa setelah itu terdakwa terlentang dan merubah posisi anak korban untuk menindih tubuh terdakwa dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban namun hanya sebentar saja, posisi anak korban menduduki terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari *bathtube* dan kami memakai baju, setelah itu Nabila melihat anak korban dan terdakwa keluar dari kamar mandi.

Bahwa terdakwa setelah *checkout* dari Hotel tersebut, dan singgah makan sebelum pulang ke rumah anak korban yang harus menempuh kurang lebih 4 (empat) jam dari Banjarmasin.

Bahwa anak korban sampai di rumah pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wita, dan ibu anak korban terlihat khawatir namun anak korban tidak menceritakan kepada ibu anak korban.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 ketika anak korban berada di sekolah, anak korban menceritakan persetubuhan tersebut kepada guru anak korban yang bernama Istiqomah, karena anak korban bingung harus bercerita kepada siapa.



Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada anak korban "jangan bepadah lah sama kuitan !" (jangan bilang sama orangtua) pada saat perjalanan ke Banjarmasin dan pada saat pulang ke Hulu Sungai Selatan.

Bahwa anak korban tidak tidak mengetahui HOTEL itu tempat apa sebelumnya, yang anak korban tahu dari terdakwa bahwa HOTEL itu tempat ramai yang banyak orang berjoget-joget

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. ABDIRAHIM Bin ABDURAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa anak saksi yaitu anak korban kenal dengan terdakwa sejak tahun 2020 atau sejak anak korban Syarifah Syifanorrahim kelas 5 SD / 10 tahun yang mana terdakwa adalah guru mengaji anak korban

Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui karena anak saksi yaitu anak korban tidak ada izin sama saksi. Dimana awalnya hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, saksi ada menanyakan keberadaan anak saksi yang mana saat itu belum ada kabar kapan pulang dikarenakan saat itu anak saksi ada menyampaikan kepada istri saksi bahwa anak saksi akan pulang hari itu juga dan tidak menginap, namun dikarenakan belum pulang saksi mencoba menelpon anak saksi namun tidak dapat dihubungi dan saksi mencoba menelpon terdakwa beberapa kali dan selanjutnya saksi mendapat telpon balik dari terdakwa yang saat itu posisinya sudah berada di Nagara Kab. Hulu Sungai Selatan menyampaikan kepada saksi bahwa "MOHON MAAF PA TADI MALAM KAMI KADA KAWA BULIK KARENA LAMPU MOBIL MATI SATU". Seketika anak saksi tiba dirumah saksi langsung memarahi anak saksi karena tidak kasih kabar.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 saksi baru mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari cerita istri saksi yang memberitahukan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak saksi setelah diceritakan oleh ibu guru Istyqamah, kemudian keesokan harinya saksi berdua kerumah Sdri. ISTYQAMAH karena saksi ingin mengetahui ceritanya langsung dari Ibu Istyqamah.

Bahwa kronologi anak saksi pada tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita anak saksi ijin dengan istri saksi tanpa sepengetahuan saksi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



bahwa anak saksi akan berangkat ke Banjarmasin sekitar pukul 17:00 Wita yang mana tujuannya untuk mengurus tiket perjalanan ziarah ke Jakarta menghadiri acara Dakwah Habib Umar, saat itu disampaikan oleh istri saksi apabila bermalam di Banjarmasin tidak diizinkan, namun penyampaian anak saksi saat itu tidak bermalam di Banjarmasin sehingga dengan adanya penyampaian dari anak saksi tersebut maka diizinkanlah oleh istri saksi, adapun saat tiba di Banjarmasin anak saksi terlebih dahulu di belikan Baju di toko serba Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) di daerah Handil Bakti yang mana saat itu ada dana dari terdakwa mengirimkan ke Rekening anak teman saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai keperluan berbelanja di Banjarmasin, namun saat itu terdakwa tiba-tiba menginapkan anak saksi dan saksi anak di Hotel HOTEL Banjarmasin yang telah dipesenkan oleh 2 orang teman dari terdakwa. Selanjutnya pada pukul 23:00 Wita anak saksi diberikan obat (obat apa saksi tidak mengetahui oleh terdakwa dengan alasan sebelum memasuki area Diskotik di HOTEL Banjarmasin harus meminum obat tersebut biar tidak sakit kepala sehingga anak saksi meminum 1 (satu) biji obat dan temannya saksi anak meminum setengah dari obat tersebut. Kemudian mereka pergi ke Diskotik di HOTEL Banjarmasin disana anak saksi dan saksi anak tidak sadarkan diri dan saat itu dibawa oleh terdakwa kembali ke kamar dan terjadilah perbuatan persetubuhan terhadap anak saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa anak saksi mengenal terhadap anak korban yang merupakan adek kelas di SD Sungai Mandala yang berselisih satu tahun dan diluar dari kegiatan sekolah sering main bersama dengan Anak Korban yang di bilang cukup akrab;

Bahwa anak saksi mulai Sekolah di SDN Sungai Mandala mulai kelas 3 dan sampai lulus di tahun 2020 / 2021, dan dilanjutkan dengan sekolah di MTSN 10 HSS;

Bahwa anak saksi mulai mengikuti kegiatan pengajian pada tanggal lupa bulan february 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 dan setelah kejadian ini anak korban tidak lagi ikut kegiatan pengajian lagi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Bahwa pada hari jum'at tanggal 4 Agustus sekira pukul 16.40 wita anak saksi bersama anak korban berangkat dari rumah menuju rumah teman Rizka, dengan menggunakan sepeda motor beat street dengan nomor polisi lupa menuju Desa Banjar Baru Kec. Daha Selatan, namun tidak ketemu dengan Rizka, dan sepeda motor langsung di taruh di rumah Rizka yang sebelumnya sudah ada janji dengan terdakwa dan pada jam 17.00 Wita terdakwa menemui saksi korban dan anak korban untuk berangkat ke Ramayana dan refresing, kemudian berangkat dengan menggunakan mobil dan dikendarai oleh terdakwa itu sendiri, saksi korban dan anak korban duduk di kursi penumpang mobil tersebut, yang semula rencana terdakwa mengajak ke Banjarmasin untuk mengambil tiket pesawat dan seragam, bahwa perjalanan ini ke Banjarmasin untuk dirahasiakan tidak boleh ada yang mengetahui, kemudian terdakwa menanyakan kepada anak saksi adakah mempunyai no rek ber ATM, kemudian anak saksi menjelaskan anak saksi punya, lalu memberikan No. Rek dan terdakwa langsung transfer uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kemudian singgah di Simpur Kandangan untuk transfer dan menarik di ATM yang dilakukan oleh anak saksi, menarik uang tersebut dan di serahkan kepada anak korban atas perintah dari terdakwa untuk membayar semua keperluan belanja di Banjarmasin, kemudian langsung melanjutkan perjalanan dan terdakwa menanyakan terhadap saksi Anak dan anak korban (*bawa baju ganti ngak*) mereka menjawab (*tidak membawa*) dan terdakwa membalas (*ngak papa, nanti membeli baju dan singgah di Handil Bakti, di toko serba Tiga puluh lima ribu*), kemudian membeli berupa barang anak saksi membeli berupa Baju atasan 2 dan kaos 1 dan kulot 1 sedangkan Anak korban berupa baju atasan 2 kulot 1 dan kaos 2, sebesar Rp 280.000,- kemudian mereka menuju Alfamart Banjarmasin, untuk membeli makanan snack untuk ngemil mereka, dan bertemu dengan saksi Fizal als Vijay, dan masuk mobil bersama-sama untuk menuju Hotel HOTEL Banjarmasin dan kami diturunkan didepan hotel HOTEL didampingi oleh saksi Fizal als Vijay dan mereka berjalan menuju hotel dan diterima oleh saksi Aldi dengan memesan Hotel dan menunjukkan Hotel yang di pesankan dengan nomor 326 dan kami masuk berdua baru kemudian terdakwa untuk mendatangi di hotel dengan saksi Aldi dan saksi Aldi keluar dan terdakwa memasuki ruangan Hotel bersama-sama, dan selanjutnya saksi korban di suruh meminum obat warna merah muda yang sudah disiapkan terdakwa

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



dan anak saksi dipaksa meminum sebagian dari obat tersebut dan untuk anak korban di beri obat yang sudah disiapkan terdakwa sebanyak satu biji dengan warna merah muda pada sekitar jam 22.00 wita, dan baru sekitar jam 23.00 wita bergeser menuju room diskotik bersamaan terdakwa untuk tidak menggunakan hijab atas perintah terdakwa dan naik kelantai 6 dan masuk ke room yang didalamnya sudah ada saksi Fizal als Vijay dan saksi Aldi yg sudah berada sebelumnya ,dan Anak korban di minumi air warna merah seperti fanta dan baru merasa pusing dan terjatuh, dan di bangunkan oleh terdakwa dan duduk di sekitar nya untuk anak korban selalu berdekatan dengan terdakwa dan berjoged dengan terdakwa dan dibawa keluar dan anak saksi tidak tahu, setelah muncul dengan dandanan yg kusut dan kucel dan sekitar jam 03.00 wita baru keluar dari room diskotik anak korban dalam keadaan di rangkul terdakwa karena tidak berdaya untuk berjalan untuk menuju kamar hotel dengan nomor 326, dan diantar masuk oleh terdakwa di hantar di atas tempat tidur dan saksi anak merabahkan badan di tempat tidur samping tempat anak korban, dan posisi terdakwa berada duduk di kursi ,dan ijin kepada anak saksi untuk membuka baju cuma menggunakan celana pendek dan mematikan lampu kamar, tidak lama kemudian masuk kedalam selimut anak korban dan anak saksi tidak melihat kegiatan apa yang terjadi namun terdengar bunyi seperti mulut bekecap seperti suara air,dan sampai pagi terdakwa dan anak korban satu selimut dalam satu ranjang, dan saksi korban pada jam 06,00 wt melihat baju anak korban dan terdakwa berserakan di lantai saat anak saksi ke kamar mandi,dan anak saksi balik ke tempat tidur, masih menyaksikan pemandangan terdakwa dan anak korban tidur satu selimut dengan baju berserakan di bawah, sekitar jam 07.00 wita terdakwa bangun dan memakaikan baju terhadap anak korban ,dan anak korban pun bangun dalam keadaan berbaju, dan selanjutnya anak saksi mendengar ajakan dari terdakwa kepada anak korban dengan memijit 2 kaki anak korban (*AYO TIDURAN LAGI MASIH SEMPAT*), terus mencium-cium kepada anak korban dan meraba-raba dan melakukan hubungan suami isteri dengan gerakan naik turun yang ditutupi selimut, dan posisi terdakwa berada di bawah kaki anak korban, dan melihat anak korban tidak berbaju dan baju berserakan di lantai, dan terdakwa bangun sekiar jam 11.00 wita kemudian menuju kamar mandi berdua dan mandi bersama setelah selesai baru saksi korban mandi dan persiapan untuk check out pada jam 12,00 wita;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. FITRIA LESTARI Binti SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6372CLT0712200901455 dikeluarkan di Kota Banjarbaru pada tanggal 7 Desember 2009.

Bahwa yang menjadi pelaku persetubuhan terhadap anak korban adalah terdakwa yang mana adalah guru mengaji anak korban.

Bahwa awalnya saksi mengetahui dari guru sekolah yang bernama sdri.Istiqamah pada tanggal 10 Agustus 2023, yang mana ibu Istiqamah adalah guru aqidah akhlak di sekolah anak saksi. Saksi dihubungi oleh ibu Istiqamah bercerita bahwa anak korban telah diajak oleh terdakwa ke Hoteldi Banjarmasin dan saksi juga membaca *screenshot* percakapan anak korban dengan terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita anak saksi ada meminta ijin kepada saksi bahwa anak korban ingin pergi ke Banjarmasin bersama temannya yang bernama saksi anak untuk menemani terdakwa untuk mengurus tiket keberangkatan acara keagamaan.

Bahwa saat meminta ijin kepada saksi, saksi ada mengatakan bahwa jangan menginap di Banjarmasin karena saksi tidak mengijinkan, dan anak korban mengatakan bahwa ia tidak menginap sehingga saksi tidak ada curiga, setelah itu anak korban langsung berlari keluar dan pergi menggunakan motor.

Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saksi berusaha menghubungi anak korban namun handphonenya tidak aktif dan saksi menceritakan kepada suami saksi bahwa anak korban tidak pulang-pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wita barulah anak korban bisa dihubungi dan saksi mengatakan mengapa tidak pulang, namun anak korban hanya mengatakan bahwa anak korban segera pulang ke rumah.

Bahwa suami saksi ada yang menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak mau menjawab panggilan dari suami saksi, sedangkan saksi tidak bisa menghubungi anak Nabila karena saksi tidak mengetahui nomor kontakny.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita anak korban datang ke rumah menggunakan motor sendirian, namun bajunya sudah berganti dan saksi sempat menanyakan anak korban memakai baju milik siapa, dan anak korban mengatakan bahwa baju tersebut dibelikan oleh terdakwa, kemudian saksi menyuruh anak korban masuk ke kamar.

Bahwa terdakwa ada menghubungi suami saksi dan meminta maaf menginap di Banjarmasin karena lampu mobil mati sehingga tidak dapat pulang ke rumah yang jaraknya sekitar kurang lebih 4 (empat) jam dari Banjarmasin.

Bahwa anak korban mengatakan bahwa ia tidur di Hotel(HOTEL) bersama Nabila.

Bahwa kondisi fisik anak korban tidak ada yang mencurigakan namun secara psikis saksi melihat anak korban terlihat ketakutan.

Bahwa setelah saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut saksi tidak ada menemui atau menghubungi terdakwa, namun terdakwa terus menghubungi anak korban sehingga saksi meminta kepada terdakwa untuk tidak lagi menghubungi anak korban.

Bahwa saksi ada menceritakan kepada suami saksi tentang kejadian yang dialami anak saksi, kemudian terdakwa ada berpamitan di Grup orangtua murid mengaji, dan terdakwa mengatakan bahwa akan pindah ke Martapura dan tidak akan kembali lagi ke Hulu Sungai Selatan, kemudian handphone terdakwa tidak aktif lagi.

Bahwa saksi menghubungi terdakwa setiap hari dan untuk menanyakan mengapa terdakwa pergi begitu saja dan tidak bertanggung jawab, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 handphone milik terdakwa dapat dihubungi. Kemudian terdakwa berkata ingin menyerahkan diri ke Polisi namun sebelumnya ingin bertemu dengan saksi terlebih dahulu, setelah itu saksi bertemu di Martapura dengan terdakwa dan terdakwa langsung dibawa ke Polda Kalsel.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. ALDI Bin MUJIDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa setelah bertemu pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita yang mana saksi Fizal Als Vijay datang ke rumah saksi bersama dengan 1 (satu)

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



orang laki-laki dewasa dan 2 (dua) orang perempuan yang belum dewasa (anak korban dan saksi anak).

Bahwa saksi Fizal Als Vijay dan terdakwa datang mengajak saksi untuk ikut pergi ke tempat hiburan malam yaitu di Diskotik Discotheque karena temannya datang dari Kab.Hulu Sungai Selatan ke Banjarmasin, dan minta dicarikan pil ektasi.

Bahwa saksi ikut ke Diskotik Discotheque berdua dengan saksi Fizal Als Vijay menggunakan motor milik saksi, sedangkan terdakwa beserta anak korban dan saksi anak duluan menuju ke Hotel yang bersebelahan dengan Discotheque. Sesampainya saksi sampai di Hotel Banjarmasin Internasional, saksi bersama saksi Fizal als Vijay menuju Lobby Hotel dan terdakwa meminta saksi untuk memesan kamar untuk beristirahat sedangkan terdakwa pergi untuk memarkirkan mobilnya, karena saksi tidak membawa KTP, sehingga pemesanan kamar menggunakan KTP milik saksi Fizal als Vijay.

Bahwa pemesanan kamar hotel tersebut menggunakan uang anak korban, untuk harga pemesanan kamar tersebut saksi tidak tahu.

Bahwa saksi dan saksi Fizal als Vijay membantu membawakan barang-barang anak korban dan saksi anak sampai ke kamar nomor 326 dan menyuruh mereka beristirahat, sedangkan saksi kembali ke Lobby Hotel sambil menunggu saksi Fizal als Vijay yang diminta untuk menjemput terdakwa yang sedang memarkir mobilnya di Jl.A.Yani Km 2.

Bahwa setelah itu sekitar pukul 23.00 wita saksi Fizal al Vijay datang menghampiri saksi di Lobby Hotel, kemudian kami menuju kamar 326 untuk mengambil pil ekstasi berjumlah 3 (tiga) butir yang sebelumnya disembunyikan oleh saksi Fizal als Vijay di dalam korek api yang terletak di atas meja kamar hotel tersebut.

Bahwa pil ekstasi tersebut dipesan oleh terdakwa melalui saksi Fizal als Vijay kemudian saksi Fizal als Vijay diberi 1 (satu) butir oleh terdakwa, sedangkan 2(dua) pil ekstasi lainnya saksi tidak tahu untuk siapa dan pil ektasi tersebut ada pada terdakwa. Kemudian saksi diberi setengah pil oleh saksi Fizal als Vijay dan kami menuju ke lantai 6 (enam) Diskotik Discotheque, dan saksi terkejut bahwa anak korban dan Nabila juga ikut dengan kami menuju lantai 6 (enam) Diskotik Discotheque.

Bahwa sekitar pukul 02.00 wita terdakwa pamit ke Hotel untuk mengantar anak korban ke kamar. Kemudian sekitar pukul 2.30 wita terdakwa kembali datang bersama dengan anak korban, setelah itu

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



terdakwa dan saksi anak dan anak korban kembali ke kamar hotel sekitar pukul 03.30 wita, sedangkan saksi masih di lantai 6 (enam) Diskotik Discotheque bersama dengan saksi Fizal als Vijay.

Bahwa kalau pada saat itu kondisi mereka seperti orang mabuk (setengah sadar) tetapi masih dapat berjalan. Kemudian sekitar pukul 04.00 wita saksi dengan saksi Fizal als Vijay menyusul ke kamar Hotel dengan maksud untuk berpamitan kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa ada menawarkan saksi dan saksi Fizal als Vijay untuk menginap di kamar Hotel tersebut, namun saksi dan saksi Fizal als Vijay memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. FIZAL FITRIYADI Als VIJAY Bin H. ULYANI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak sekitar 2010 yang dimana terdakwa adalah teman saksi sekampung di Panglima Batur Mesjid Jami II Banjarmasin.

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 saksi ditelpon WA oleh terdakwa pada sekitar jam 20.00 wita dengan maksud untuk mengajak saksi ke tempat hiburan di DISKOTIK diskotik lantai 6 dengan berkata "ni aku handak ke banjar aku lagi ada masalah di rumah lawan bini kitakah ke HOTEL dan juga selajur lah lawan room lah pesan" kemudian setelah terdakwa sampai di Banjarmasin menelpon saksi lagi sekitar jam 22.00 wita dengan membilang "aku sudah dibanjar ikam lagi dimana? Handak ku ambil dimana?" kemudian setelah saksi dijemput di depan gang Panglima Batur Mesjid Jami II Banjarmasin menggunakan mobil saksi terkejut ada dua orang perempuan juga di dalam mobil setelah itu kami sebelum pergi ke room di DISKOTIK diskotik lantai 6 kami mencari bahan dulu "obat inex" dan kemudian bertemu sama teman saksi Aldi di Jalan Teluk Tiram dan mendapatkan 3 butir obat inex dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per butir setelah itu saksi diturunkan karena terdakwa bilang "aku bedehulu lah aku handak meantar bedua ni istirahat membuka akan kamar" setelah itu mereka pergi ke hotel HOTEL dan saksi ikut saski Aldi pergi ke HOTEL menggunakan kendaraan roda dua milik saksi Aldi kemudian setelah berpapasan di HOTEL dengan terdakwa kemudian bilang ke saksi untuk minta bookingkan kamar karena dia ingin memarkirkan mobil di Pal 2

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



karena mobilnya ada stiker nama pondok TPA nya dan telah saksi pesankan kamar di HOTEL menggunakan KTP atas nama saksi pada jam 23.30 wita dengan harga sekitar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor kamar 326 setelah itu kami bertemu di dalam kamar lalu saksi serahkan 2 butir obat inex ke terdakwa dan kemudian saksi dan saksi Aldi mengonsumsi obat inex yang dimana masing-masing setengah butir sedangkan untuk terdakwa saksi tidak melihatnya dan saksi hanya langsung menyerahkan 2 butir obat inexnya saja.

Bahwa setelah kami dari kamar hotel nomor 326 HOTEL Banjarmasin yang disewa oleh terdakwa kemudian kami pun bergeser dan membuka room di DISKOTIK diskotik lantai 6 sekitar jam 00.00 wita kemudian saksi terkejut melihat 2 orang perempuan itu ikut juga keluar kamar untuk ikut ke room lalu saksi tanyakan ke terdakwa "kenapa dibawa" lalu dijawab oleh terdakwa "kdpp biar inya tahu" yang akhirnya di dalam roomnya ada kami berlima disitu kami minum minum pada saat di dalam room saksi mencoba mendekati saksi anak dengan merangkul dan memegang payudara kanan saksi anak yang saat itu langsung itu ditepis oleh saksi anak kemudian pada saat itu saksi berpindah posisi duduk ke samping saksi Aldi kemudian sampai dengan jam 04.00 wita setelahnya selesai dari room saksi dan saksi Aldi ke kamar terdakwa untuk berpamitan dan kami dikasih uang oleh terdakwa Rp200.000,00 yang bermaksud untuk uang dijalan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menunjukkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan terhadap anak korban sebagaimana visum et refertum No.Ver/002/VIII/2023/RUMKIT tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mia Yulia Fitrianti,Sp.FM terhadap anak korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik luar :

1. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada langit-langit mulut. Leher, dada dan punggung tidak ditemukan adanya luka-luka atau kekerasan
 - b. Pada pemeriksaan daerah kemaluan :
Pada bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan, pada selaput dara ditemukan robekan total yang mengalami penyembuhan (robekan lama), keputihan (+)

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



2. Pasien tidak dirawat

Kesimpulan:

1. Pada anak perempuan berumur kurnag lebih tiga belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis. Pada langit-langit rongga mulut leher, dada, perut dan punggung tidak ditemukan tampak luka atau trauma
2. Pada pemeriksaan daerah kemaluan bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan, pada selaput dara ditemukan robekan total yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang terjadi pada waktu lampau.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban sejak tahun 2018 tidak ada hubungan keluarga, anak korban merupakan santri terdakwa di YAYASAN. Untuk saksi anak, terdakwa kenal sekitar bulan Maret 2023 dan juga merupakan santri terdakwa di YAYASAN;

Bahwa terdakwa bekerja sebagai penceramah, ngajar ngaji di YAYASAN di daerah Bayanan Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 16.25 wita terdakwa menjemput anak korban di Jl. Banjarbaru bersama dengan saksi saksi anak yang sebelumnya kami sudah janji mau ke Banjarmasin dan terdakwa tanya apakah sudah ijin dengan orang tua dan dijawab anak korban sudah ijin dengan orang tuanya;

Bahwa pada saat dijalan terdakwa sudah menghubungi saksi FIZAL als VIJAY dan untuk dipesankan ruangan 5 di HOTEL, namun ternyata yang kami sepakati di lantai 6, setelah sampai di Banjarmasin di Alfamart Sultan Adam terdakwa menjemput saksi FIZAL als VIJAY menanyakan kepada terdakwa apakah mau pakai iwak (INEX), lalu saksi FIZAL als VIJAY menghubungi saksi ALDI untuk memesan barang tersebut sejumlah 3 (tiga) butir dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa meminta untuk dicarikan hotel, lalu terdakwa bilang untuk menginap di HOTEL saja karena lebih dekat dan terdakwa minta untuk dipesankan oleh sdr. VIZAI Als FIZAL FITRIYADI setelah bertemu dengan sdr. ALDI terdakwa menyerahkan uang tersebut dan terdakwa diminta duluan ke HOTEL, setelah sampai di Alfamart seberang HOTEL kami menunggu sdr. ALDI dan sdr. VIZAI Als FIZAL FITRIYADI, kemudian sdr. ALDI dan sdr. VIZAI Als FIZAL FITRIYADI datang anak korban dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



saksi anak duluan ke HOTEL Bersama sdr. ALDI dan sdr. VIZAI Als FIZAL FITRIYADI sedangkan terdakwa mencari parkir dikarenakan terdakwa tidak bisa parkir di HOTEL mobil yang terdakwa bawa terdakwa parkir di RSUD seberang PDAM KM 1 Banjarmasin karena kamar di pesankan oleh sdr. VIZAI Als FIZAL FITRIYADI setelah terdakwa sampai di HOTEL kami langsung menuju kamar No. 326. pada saat sampai di kamar sdr. ALDI mengatakan INEXnya ada didalam kotak korek api diatas meja, lalu terdakwa ambil dan 1 (satu) dibagi 2 (dua) sdr. ALDI dengan sdr. VIZAI Als FIZAL FITRIYADI, 1 (satu) terdakwa bagi 2 (dua) setengahnya terdakwa makan dan setengah lagi terdakwa bagi (2) lalu terdakwa berikan kepada saksi anak dan anak korban setelah itu kami naik ke room lantai 6 (enam) dan setelah sampai kami berjoget, dikarenakan anak korban sudah lemes terdakwa bawa ke kamar sementara saksi anak tinggal bersama sdr. ALDI dengan sdr. VIZAI Als FIZAL FITRIYADI setelah anak korban selesai cuci muka di kamar kami Kembali lagi ke room lantai 6 dan pada saat itu sudah ada minuman dan saksi anak sudah kelihatan banyak minum dan anak korban kembali ke kamar;

Bahwa setelah selesai dari room lantai 6 dan kembali ke kamar 326 yang berada didalam kamar tersebut ada terdakwa, saksi anak dan anak korban sekitar tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wita. Pada saat setelah kami kembali dari room lantai 6 terdakwa dan anak korban berciuman diatas kasur dan menciumi bagian dada sampai keperutnya, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas celana beserta celana dalamnya. Setelah celana dan celana dalam anak korban dilepas terdakwa membuka bajunya (posisi telanjang) lalu terdakwa mencium bibirnya dan buah dadanya selanjutnya terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke dalam vagina (kemaluan) anak korban sambil digesek-gesek dan pada saat itu juga terdakwa sudah dalam keadaan telanjang dikarenakan kelelahan kami ketiduran;

Bahwa tempat tidur di dalam kamar tersebut ada 2 (dua) dan posisi tempat tidurnya ada disebelah kanan dari pintu masuk, terdakwa dan anak korban tidur di tempat tidur di sebelah kanan dekat kamar mandi dan saksi anak tidur ditempat tidur di sebelah kami;

Bahwa saat terdakwa bangun terdakwa langsung meraih celana terdakwa yang berada disebelah kiri terdakwa dan menggunakannya di dalam selimut lalu terdakwa menuju kamar mandi yang pada waktu itu saksi anak sudah bangun, setelah terdakwa selesai mandi terdakwa menyuruh

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



anak korban agar pindah ke tempat tidurnya yang pada waktu itu duduk di kursi persis di depan tempat tidur yang kami gunakan, setelah itu terdakwa membangun anak korban, setelah bangun anak korban menggunakan pakaiannya namun terdakwa dan saksi anak membelakanginya, setelah itu anak korban masuk ke dalam kamar mandi

Bahwa awalnya anak korban mandi sendiri dikarenakan kran airnya tidak bisa digunakan terdakwa menyalakan shower dan menampung airnya kedalam bak mandi, anak korban sudah berada di dalam bak mandi awalnya ditutup dengan tirai, dan terdakwa menyuruh anak korban duduk, lalu anak korban duduk diatas bak mandi tersebut lalu terdakwa menggosok punggungnya, lalu terdakwa bilang "LAKASI AYAU KITA MANDI BAIMBAI" lalu terdakwa membuka pakaian terdakwa lalu terdakwa dan anak korban masuk ke dalam bak mandi tersebut, Setelah terdakwa Bersama dengan anak korban masuk ke dalam bak mandi tersebut terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban sambil digesek-gesekkan, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluan terdakwa, setelah alat vital terdakwa tegang/keras anak korban membelakangi terdakwa di dalam bak mandi sambil jongkok, dikarenakan tidak masuk anak korban berbalik dan menghadap terdakwa. Setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) anak korban terdakwa menggoyangkan naik turun sekitar 3 (tiga) kali lalu terdakwa cabut dikarenakan sperma terdakwa mau keluar, dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di air di dalam bak mandi tersebut, Setelah terdakwa selesai memasukkan alat kelamin terdakwa ke vagina anak korban, kami mandi lalu merapikan barang-barang kami untuk pulang;

Bahwa terdakwa mengetahui usia anak saksi korban saat melakukan persetubuhan dengannya tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak-anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 bertempat di kamar 326 Hotel(HOTEL) Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



melakukan persetujuan dengannya yaitu terhadap saksi anak korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun dimana terdakwa adalah seorang pendidik, atau tenaga pendidikan di Yayasan yaitu sebagai guru ngaji dan saksi anak korban adalah anak santri di Yayasan.

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada saksi anak korban, dan mengatakan ingin membelikan baju ke Ramayana di Banjarmasin, kemudian saksi anak korban disuruh untuk berbohong kepada orangtua saksi anak korban bahwa saksi anak korban pergi ke Banjarmasin untuk menemani terdakwa mengurus tiket kegiatan keagamaan;

Bahwa sekitar pukul 16.00 wita setelah saksi anak korban meminta ijin dengan ibunya, barulah saksi anak korban menjemput saksi anak menggunakan motor dan setelah itu menuju rumah teman saksi anak untuk menitip kendaraan, dan terdakwa menjemput saksi korban dan anak saksi menggunakan mobil Kijang warna merah hitam dengan nomor Polisi KT 1051 DK bertuliskan "Yayasan";

Bahwa pada saat perjalanan terdakwa menghubungi saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi untuk dipesankan ruangan di HOTEL, setelah sampai di Banjarmasin mampir di Alfamart Sultan Adam, dan terdakwa menjemput saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi. Dan saksi Vizai als Fizal Fitriyadi menanyakan kepada terdakwa apakah mau pakai iwak (INEX), lalu saksi Vizai als Fizal Fitriyadi menghubungi saksi Aldi untuk memesan barang berupa pil XCT tersebut sejumlah 3 (tiga) butir dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa meminta untuk dicarikan hotel kepada saksi Vizal als Fizal Fitriyadi dan terdakwa bilang untuk menginap di HOTEL saja karena lebih dekat;

Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi korban dan saksi anak pergi ke arah Hotel HOTEL dan sesampai di Alfamart seberang HOTEL terdakwa menunggu saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan Syifanorahim dan saksi anak duluan ke HOTEL saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi sedangkan terdakwa mencari parkir mobil, dan setelah terdakwa sampai di HOTEL langsung menuju kamar no. 326, pada saat sampai dikamar saksi Aldi mengatakan pil XTC ada didalam kotak korek api diatas meja, lalu terdakwa mengambilnya dan 1 (satu) pil xtc dibagi 2 (dua) untuk saksi Aldi dengan saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi, lalu 1 (satu) pil terdakwa bagi 2 (dua) setengahnya untuk terdakwa dan setengah lagi terdakwa bagi (2) lalu terdakwa berikan kepada saksi korban dan saksi anak setelah itu

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



naik ke room lantai 6 (enam) dan setelah sampai diatas dan berjoget, tiba-tiba saksi korban sudah lemes kemudian terdakwa bawa ke kamar no.326 sementara saksi anak ditinggal bersama saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi setelah anak korban selesai cuci muka dikamar dan terdakwa sempat membuka seluruh baju anak korban dan memfoto menggunakan handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali lagi ke room lantai 6, dan setelah selesai bernyanyi dan berjoget terdakwa, dan anak korban dan saksi anak kembali ke kamar hotel no. 326.

Bahwa sekitar pukul 02.00 wita setelah selesai dari room lantai 6 dan kembali ke kamar 326 yang berada di dalam kamar tersebut ada terdakwa, anak korban dan saksi anak, dimana anak korban dan saksi anak berbaring di kasur yang terpisah, kemudian tiba-tiba terdakwa naik ke tempat tidur anak korban masih dalam kondisi setengah sadar, tiba-tiba terdakwa melepaskan seluruh baju anak, anak korban merasakan bahwa terdakwa menindih badan anak korban, dan meraba-raba bagian dada anak korban mencium bibir dan buah dadanya selanjutnya terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam vagina atau kemaluan anak korban sambil digesek-gesek dan pada saat itu juga terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, dan tidak lama ketiduran.

Bahwa setelah terdakwa terbangun dan langsung meraih celana yang berada disebelah kiri terdakwa dan menggunakannya didalam selimut lalu terdakwa menuju kamar mandi yang pada waktu itu saksi anak sudah bangun, setelah terdakwa selesai mandi terdakwa menyuruh saksi anak agar pindah ke tempat tidurnya yang pada waktu itu duduk dikursi persis didepan tempat tidur yang terdakwa gunakan.

Bahwa setelah itu terdakwa membangunkan anak korban, dan langsung menarik anak korban ke kamar mandi, dan terdakwa melepaskan seluruh baju anak korban kemudian anak korban di suruh masuk ke dalam bathtub, dan terdakwa melepas seluruh bajunya sehingga dalam kondisi telanjang dan anak korban duduk membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa memandikan anak korban dengan cara memberi sabun ke bagian punggung dan payudara anak korban, setelah itu terdakwa terlentang dan merubah posisi anak korban untuk menindih tubuh terdakwa dan berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan naik turun sekitar 3 (tiga) kali lalu terdakwa cabut dikarenakan sperma terdakwa mau keluar, dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di air didalam bak mandi tersebut, setelah itu terdakwa dan anak korban keluar

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



dari *bathtube* dan selanjutnya masing-masing memakai baju, pada saat itu saksi anak melihat anak korban dan terdakwa keluar dari kamar mandi lalu merapikan barang-barang persiapan untuk pulang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban sebagaimana visum et refertum No.Ver/002/VIII/2023/RUMKIT tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mia Yulia Fitrianti,Sp.FM terhadap anak korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik luar

1. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada langit-langit mulut. Leher, dada dan punggung tidak ditemukan adanya luka-luka atau kekerasan
 - b. Pada pemeriksaan daerah kemaluan :
Pada bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan, pada selaput dara ditemukan robekan total yang mengalami penyembuhan (robekan lama), keputihan (+)
2. Pasien tidak dirawat

Kesimpulan:

Pada anak perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis. Pada langit langit rongga mulut leher, dada, perut dan punggung tidak ditemukan tampak perlukaan atau trauma

Pada pemeriksaan daerah kemaluan bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan, pada selaput dara ditemukan robekan total yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang terjadi pada waktu lampau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D UU R.I No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilst theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dalam hukum pidana adalah belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 bertempat di (HOTEL) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yaitu terhadap anak korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun dimana terdakwa adalah seorang pendidik, atau tenaga pendidikan di Yayasan yaitu sebagai guru ngaji dan anak korban adalah anak santri di Yayasan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada anak korban, dan mengatakan ingin membelikan baju ke Ramayana di Banjarmasin, kemudian anak korban disuruh untuk berbohong kepada orangtua anak korban bahwa anak korban pergi ke Banjarmasin untuk menemani terdakwa mengurus tiket kegiatan keagamaan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wita setelah anak korban meminta ijin dengan ibunya, barulah anak korban menjemput saksi anak menggunakan motor dan setelah itu menuju rumah saksi anak untuk menitip kendaraan, dan terdakwa menjemput anak korban dan saksi anak menggunakan mobil Kijang warna merah hitam dengan nomor Polisi KT 1051 DK bertuliskan "Yayasan";

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan terdakwa menghubungi saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi untuk dipesankan ruangan di HOTEL, setelah sampai di Banjarmasin mampir di Alfamart Sultan Adam, dan terdakwa menjemput saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi. Dan saksi Vizai als Fizal Fitriyadi menanyakan kepada terdakwa apakah mau pakai iwak (INEX), lalu saksi Vizai als Fizal Fitriyadi menghubungi saksi Aldi untuk memesan barang berupa pil XCT tersebut sejumlah 3 (tiga) butir dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa meminta untuk dicarikan hotel kepada saksi Vizal als Fizal Fitriyadi dan terdakwa bilang untuk menginap di HOTEL saja karena lebih dekat;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan anak korban dan saksi anak pergi ke arah Hotel HOTEL dan sesampai di Alfamart seberang HOTEL terdakwa menunggu saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi, setelah mereka datang kemudian anak korban dan saksi anak duluan ke HOTEL saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi sedangkan terdakwa mencari parkir mobil, dan setelah terdakwa sampai di HOTEL langsung menuju kamar no. 326, pada saat sampai dikamar saksi Aldi mengatakan pil XTC ada didalam kotak korek api diatas meja, lalu terdakwa mengambilnya dan 1 (satu) pil xtc dibagi 2 (dua) untuk saksi Aldi dengan saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi, lalu 1 (satu) pil terdakwa bagi 2 (dua) setengahnya untuk terdakwa dan setengah lagi terdakwa bagi (2) lalu terdakwa berikan kepada anak korban dan saksi anak setelah itu naik ke room lantai 6 (enam) dan setelah sampai diatas dan berjoget, tiba-tiba anak korban sudah lemes kemudian terdakwa bawa ke kamar no.326 sementara saksi anak ditinggal bersama saksi Vizai Als Fizal Fitriyadi dan saksi Aldi setelah anak korban selesai cuci muka dikamar dan terdakwa sempat membuka seluruh baju anak korban dan memfoto menggunakan handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali lagi ke room lantai 6, dan setelah selesai bernyanyi dan berjoget, terdakwa dan anak korban dan saksi anak kembali ke kamar hotel No. 326;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wita setelah selesai dari room lantai 6 dan kembali ke kamar 326 yang berada di dalam kamar tersebut ada terdakwa, anak korban dan saksi anak, dimana anak korban dan saksi anak berbaring di kasur yang terpisah, kemudian tiba-tiba terdakwa naik ke tempat tidur anak korban masih dalam kondisi setengah sadar, tiba-tiba terdakwa melepaskan seluruh baju anak korban, anak korban merasakan bahwa terdakwa menindih badan anak korban, dan meraba-raba bagian dada anak korban mencium bibir dan buah dadanya selanjutnya terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam vagina atau kemaluan anak korban sambil digesek-gesek dan pada saat itu juga terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, dan tidak lama ketiduran;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa terbangun dan langsung meraih celana yang berada disebelah kiri terdakwa dan menggunakannya didalam selimut lalu terdakwa menuju kamar mandi yang pada waktu itu saksi anak sudah bangun, setelah terdakwa selesai mandi terdakwa menyuruh saksi anak agar pindah ke tempat tidurnya yang pada waktu itu duduk dikursi persis didepan tempat tidur yang terdakwa gunakan;



Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa membangunkan anak korban, dan langsung menarik anak korban ke kamar mandi, dan terdakwa melepaskan seluruh baju anak korban kemudian anak korban di suruh masuk ke dalam bathtub, dan terdakwa melepas seluruh bajunya sehingga dalam kondisi telanjang dan anak korban duduk membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa memandikan anak korban dengan cara memberi sabun ke bagian punggung dan payudara anak korban, setelah itu terdakwa terlentang dan merubah posisi anak korban untuk menindih tubuh terdakwa dan berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan naik turun sekitar 3 (tiga) kali lalu terdakwa cabut dikarenakan sperma terdakwa mau keluar, dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di air didalam bak mandi tersebut, setelah itu terdakwa dan anak korban keluar dari bathtub dan selanjutnya masing-masing memakai baju, pada saat itu saksi anak melihat anak korban dan terdakwa keluar dari kamar mandi lalu merapikan barang-barang persiapan untuk pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban sebagaimana visum et refertum No.Ver/002/VIII/2023/RUMKIT tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mia Yulia Fitrianti,Sp.FM terhadap anak korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik luar

1. Pada korban ditemukan:

a. Pada langit-langit mulut. Leher, dada dan punggung tidak ditemukan adanya luka-luka atau kekerasan

b. Pada pemeriksaan daerah kemaluan :

Pada bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan, pada selaput dara ditemukan robekan total yang mengalami penyembuhan (robekan lama), keputihan (+)

2. Pasien tidak dirawat.

Kesimpulan:

Pada anak perempuan berumur kurang lebih tiga belas tahun sesuai dengan usia perkembangan biologis. Pada langit langit rongga mulut leher, dada, perut dan punggung tidak ditemukan tampak perlukaan atau trauma

Pada pemeriksaan daerah kemaluan bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak tampak kelainan, pada selaput dara ditemukan robekan total yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau benda tumpul yang masuk kedalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang terjadi pada waktu lampau.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sadar melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya hingga saksi korban Anak mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum tersebut, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D UU R.I No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang/pihak lain dalam hal ini korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban;
- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan martabat serta masa depan seorang anak wanita yang masih di bawah umur dalam ini korban.

Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D UU R.I No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan, pendidik, atau tenaga pendidikan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan** berupa Tindakan Kebiri Kimia selama **2 (dua) tahun**. (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak);

4. Membebaskan kepada Terdakwa **Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan** untuk membayar Restitusi kepada Anak korban Syarifah Syifanorrahim sebesar **Rp12. 410.200,00 (dua belas juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah)**, dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

Suwandi, S.H., M.H.

ttd

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Resni Noorsari, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)